



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **KARYA DARMA Als DARMA Bin RUSDIANSYAH;**
- 2 Tempat lahir : Tanjung Selor;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 Mei 1997;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI;**
- 2 Tempat lahir : Ujung Pandang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 9 Agustus 1993;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin RT. 009 RW. 003 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 ;

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-68/T.Selor/Eoh.2/09/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I KARYA DARMA Alias DARMA Bin RUSDIANSYAH dan TERDAKWA II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I KARYA DARMA Alias DARMA Bin RUSDIANSYAH dan TERDAKWA II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) buah surat bukti dokumen kepemilikan MOBIL DAIHATSU SIGRA PT.TRI MANDIRI dengan No.Dokumen : LOG.4.29.09.202406.0112,No.Rangka : MHKS6GJ6JRJ164983,

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 3NRH877442, No. DO ATPM : 5752298570, dan dengan warna glittering silver;

2. 1 (satu) unit mobil merk SIGRA DAIHATSU warna silver dengan No.Mesin :3NRH877442 dan No.Rangka : MHKS6GJ6JRJ164983 berserta 1 (satu) buah kunci mobil SIGRA DAIHATSU dengan No.kunci : 75155 warna hitam;

3. 1(satu) buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Blade 8GB warna Hitam Merah Yang Berisi Rekaman CCTV.

4. 1 (satu) buah colokan listrik merk MVVO warna putih dengan 4 (empat) lubang colokan;

5. 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink putih;

6. 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu warna hitam dengan No. kunci : N1030;

7. 1 (satu) buah buku servis mobil sigra warna hitam dengan No.DO : 3240410489 atas nama sdr. ARNALDUS PERLETE RUTNA;

8. 1 (satu) buah buku panduan mobil sigra dengan warna cover hitam;

9. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT Anti Karat dengan No Sertifika : TP-PD-DKR-04-24-0025645;

10.1 (satu) buah buku paduan pengguna radio fm, am/usb/bluetooth phone, music/auxin, wana putih;

11.1 (satu) buah VDA dengan No.rangka : JG164983 (kertas pengecekan unit);

12.1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES;

13. 1 (satu) lembar kertas Informasi Kaca Film dengan No. Rangka : MHKSSGJ6JRJ164983;

14. 1 (satu) lembar kertas Informasi Kaca Film dengan No. Rangka : MHKS6DJ2JRJ06404

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU POST TANJUNG SELOR CABANG TARAKAN MELALUI TERDAKWA

15.1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna biru putih, nomor polisi KU 6470 AC, berserta 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA XEON No.kunci : J52 warna hitam

16.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.faktur : 00681/LB/Lb1903-1083, No. Rangka
MH31LB002DK094756, No. Mesin : 1LB094753, No. Buku : K-
05562570, Nopol awal : KT 5206 HL, Nopol Akhir : KU 6470 AC,
warna Biru.

**DIKEMBALIKAN KEPADA ISRO'YAH BINTI RACHMATYSAH
MELALUI TERDAKWA**

- 17.1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 Warna Crystal Black dengan
No.Imei 1 : 865245051859291, No. Imei 2 : 865245051859283
- 18.1 (satu) buah HP Merk Samsung A7 Warna Biru dengan No.Imei
1 : 351580104713447, No. Imei 2 : 351581104713445;
- 19.1 (satu) buah Helm merk GP warna putih;
- 20.1 (satu) pasang sandal merk FLADEO warna hijau;
- 21.1 (satu) buah kaos warna putih polos;
- 22.1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 23.1 (satu) buah helm merk HIU warna hitam;
- 24.1 (satu) pasang Sandal merk HAVAIANAS warna merah;
- 25.1 (satu) buah kaos warna hitam merk BOOWKAOSH;
- 26.1 (satu) botol minuman keras beralkohol merk API 620ml
- 27.1 (dua) botol minuman soda merk COCA COLA 250ml;
- 28.1 (satu) buah airbuds earphone merk ROBOT warna putih
- 29.1 (satu) bungkus rokok merk LA ICE ungu;
- 30.1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 31.1 (satu) buah sweater warna hitam merk eiger;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 32.13 (Tiga Belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI dengan No.
Rekening : 1796267450 atas nama RIDWANSYAH HIDAYAT
dari Periode tanggal 01 Juli 2024 s/d 09 Juli 2024.
- 33.1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI atas nama sdr.
RIDWANSYAH HIDAYAT dengan No. Rek : 1796267450;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II An. RIDWANSYAH
HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI**

- 34.1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No.rek
030601070089509 an KARYA DARMA;
- 35.8 (Delapan) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No.
Rekening : 030601070089509 atas nama KARYA DARMA dari
Tanggal Transaksi 01 Juli 2024 s/d 09 Juli 2024

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



36.1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan No.Kartu
5221843180782737;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I An. KARYA DARMA Als
DARMA Bin RUSDIANSYAH**

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-68/T.Selor/Eoh.2/09/2024, tanggal 5 September 2024, sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I **KARYA DARMA Alias DARMA Bin RUSDIANSYAH** dan Terdakwa II **RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI** pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03:00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT, bertempat di sebuah dealer DAIHATSU yang terletak di Jalan Sengkawit No.103 Rt. 056 Rw. 021 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prop. Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** berupa ***satu unit mobil merek DAIHATSU SIGRA warna silver dengan nomor mesin 3NRH877442 nomor rangka MHKS6GJ6JRJ164983 dan dua puluh buah kunci mobil*** milik PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan berdasarkan dokumen bukti serah terima kendaraan dengan No. dokumen : LOG.4.29.09.202406.0112. Mereka Terdakwa I KARYA DARMA

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DARMA Bin RUSDIANSYAH (selanjutnya disebut Terdakwa I KARYA DARMA) dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI (selanjutnya disebut Terdakwa II DIDI) melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA sebelumnya bekerja sebagai sales lapangan dealer DAIHATSU Tanjung Selor di Jalan Sengkawit No.103 Rt. 056 Rw. 021 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prop. Kalimantan Utara sejak tanggal 03 Juni 2024 namun karena sering terlambat dan tidak masuk bekerja sehingga pada tanggal 03 Juli 2024 Terdakwa I KARYA DARMA diberhentikan oleh Saksi FIRMAN Bin LAUPE selaku Supervisor Sales dengan menerima gaji bulan Juni 2024 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dipecat dan sedang membutuhkan uang, selanjutnya timbul niat jahat Terdakwa I KARYA DARMA untuk mengambil secara melawan hukum satu buah mobil di dealer DAIHATSU Tanjung Selor bekas tempatnya bekerja tersebut. Kemudian Terdakwa I KARYA DARMA melaksanakan niat jahatnya tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21:00 WITA menghubungi teman lamanya sejak tahun 2017 yaitu Terdakwa II DIDI melalui aplikasi *massanger* yang ada di HP miliknya untuk membuat janji temu. Selanjutnya keduanya bertemu di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa II DIDI yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw. 003 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, dimana Terdakwa I KARYA DARMA mengatakan “ADAKAH TEMAN MUE YANG TERIMA GADAI? KALO ADA TEMANIN AKU NANTI AMBIL MOBIL PAMERAN DI DEALER”. Terdakwa II DIDI yang juga sedang membutuhkan uang setuju dengan niat jahat Terdakwa I KARYA DARMA. Terdakwa II DIDI bertanya balik “JAM BERAPA AMBILNYA?” dan dijawab Terdakwa I KARYA DARMA “NANTI MALAM AMBILNYA. Selanjutnya keduanya berbincang tentang rencana niat jahatnya untuk mengambil mobil yang dijual sekaligus dipajangkan di dealer DAIHATSU tersebut secara melawan hukum. Pada saat yang bersamaan dua orang sahabat Terdakwa II DIDI yaitu Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN Bin RACHMATSYAH (Alm) (selanjutnya disebut Saksi UDIN) dan Saksi ISKANDAR MUSLIM Als ANDAR Bin SUTOYO MUSLIM (Alm) (selanjutnya disebut Saksi ISKANDAR) sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa II DIDI;

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 01:30 WITA Terdakwa II DIDI meminjam motor yang dipakai oleh Saksi UDIN saat datang ke rumah Terdakwa II DIDI berupa satu unit motor YAMAHA XEON warna biru putih, nomor polisi KU 6470 AC untuk mendatangi rumah Saksi WEDYANO VEM Anak Dari ANGAU KULE (selanjutnya disebut Saksi VEM) yang beralamat di Gg. Amal Rt. 002 Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan. Adapun Terdakwa I KARYA DARMA pergi dan menunggu di hotel Platinum yang berada di Jl. Durian kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prop. Kaltara;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi VEM, Terdakwa II DIDI menggunakan alasan sedang butuh uang dikarenakan kakeknya meninggal dunia dan juga beralasan ada temannya yang kecelakaan dan buat menebus sepeda motornya yang digadai keorang lain lalu Terdakwa II DIDI menawarkan kepada Saksi VEM untuk menerima gadai mobil. Terdakwa II DIDI juga menghubungi Terdakwa I KARYA DARMA via *mesanger* untuk melakukan negosiasi. Dari hasil negosiasi tersebut disepakati harga gadai mobil tersebut adalah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana Saksi VEM meminta mobilnya dilengkapi STNK. Selanjutnya sekira pukul 03:00 WITA Terdakwa II DIDI pulang ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, dimana Terdakwa I KARYA DARMA juga tiba di rumah Terdakwa II DIDI, selanjutnya Terdakwa II DIDI mengantarkan Terdakwa I KARYA DARMA ke tempat akan melakukan pencurian di dealer DAIHATSU dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi UDIN. Sekira pukul 03:00 WITA keduanya tiba di dealer DAIHATSU yang terletak di Jalan Sengkawit No.103 Rt. 056 Rw. 021 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prop. Kalimantan Utara tersebut, selanjutnya Terdakwa I KARYA DARMA turun dari sepeda motor dan Terdakwa II DIDI kembali ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa I KARYA DARMA masuk ke dalam dealer DAIHATSU tersebut tanpa menggunakan alat bantu/dengan tangan saja melalui pintu depan dealer yang sebelumnya memang sudah rusak dan masuk ke dalam untuk mengambil kunci mobil sebanyak 20 (dua puluh) buah kunci yang tersimpan di dalam toples tempat penyimpanan kunci di laci mekanik, setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA keluar sambil membawa kunci-kunci mobil lainnya tersebut melalui pintu belakang dealer dan Kembali ke garasi parkir depan dealer DAIHATSU untuk mengambil satu unit mobil merek DAIHATSU SIGRA warna silver dengan nomor mesin 3NRH877442 nomor rangka MHKS6GJ6JRJ164983 dan kelengkapannya

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



yang posisinya terparkir di depan dealer DAIHATSU dan selanjutnya mengendarai mobil tersebut ke rumah Terdakwa II DIDI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04:00 WITA Terdakwa I KARYA DARMA tiba di rumah Terdakwa II DIDI dengan membawa mobil tersebut. Kemudian Terdakwa I KARYA DARMA dan Terdakwa II DIDI mengeluarkan isi barang-barang dari dalam mobil tersebut. Adapun Saksi UDIN hanya duduk-duduk saja di ruang tamu, sementara Saksi ISKANDAR tidak berada di rumah tersebut dikarenakan disuruh pergi keluar mencari bensin sebanyak 5 (lima) liter dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon milik Saksi UDIN. Setelah barang-barang berada didalam mobil tersebut dikeluarkan dari dalam mobil, Terdakwa II DIDI langsung mengendarai mobil tersebut meninggalkan rumahnya dan di Jl. Kamboja bertemu dengan Saksi ISKANDAR yang membawa bensin sebanyak 5 (lima) liter. Setelah mengisi bensin mobil tersebut, Saksi ISKANDAR langsung kembali ke rumah Terdakwa II DIDI;
- Bahwa Terdakwa II DIDI lalu pergi ke rumah Saksi VEM di Jl. Poros Tanjung Palas Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan dan menyerahkan satu unit mobil merek DAIHATSU SIGRA warna silver dengan nomor mesin 3NRH877442 nomor rangka MHKS6GJ6JRJ164983 kepadanya sebagai jaminan gadaian agar dapat menerima uang yang akhirnya dibawah nilai kesepakatan sebelumnya yaitu hanya sebesar **Rp, 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)** yang di transfer di waktu yang berbeda-beda yaitu sebanyak 3 (tiga) kali : Pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari jumat tanggl 05 Juli 2024 sekira pukul 09:00 WITA dengan cara *transfer mobile banking* menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi VEM yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI dengan nomor rekening 1490012479376 ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II DIDI, Kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21:00 WITA dengan cara *transfer mobile banking* menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI dengan nomor rekening 1490012479376 ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II DIDI, Ketiga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggl 08 Juli 2024 sekira pukul 13:00 WITA dengan cara *transfer mobile banking* menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI dengan nomor rekening 1490012479376 ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II DIDI;

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi VEM mulai meragukan gadai satu unit mobil merek DAIHATSU SIGRA warna silver dengan nomor mesin 3NRH877442 nomor rangka MHKS6GJ6JRJ164983 tersebut dikarenakan faktor kondisinya yang masih sangat baru, surat-suratnya juga tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa II DIDI dan pada saat itu mobil tersebut juga tidak ada plat Nomor Polisinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 18:00 WITA Saksi VEM menghubungi Terdakwa II DIDI dengan tujuan menanyakan posisinya dan untuk mengembalikan mobil tersebut. Karena pada saat itu Terdakwa II DIDI sedang berada di rumahnya, kemudian Saksi VEM ke rumahnya sendirian saja dan mengembalikan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa II DIDI mengantar Saksi VEM pulang ke rumah dan sesampainya Saksi VEM di rumah, Terdakwa II DIDI langsung meninggalkan rumah Saksi VEM. Namun demikian Terdakwa II DIDI belum diminta mengembalikan uang yang telah Saksi VEM berikan sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya;
- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa II DIDI telah menikmati hasil kejahatannya sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan rincian :
 1. beli popok dan susu anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. beli narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. judi online sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II DIDI juga memberitahu Terdakwa I KARYA DARMA pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 bahwa ada uang masuk ke rekening Terdakwa II DIDI sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) lalu sebagian uang tersebut di transfer oleh Terdakwa II DIDI sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 030601070089509 milik Terdakwa I KARYA DARMA. Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 18:30 WITA Terdakwa I KARYA DARMA kembali menerima transferan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 030601070089509 milik Terdakwa I KARYA DARMA dan setelah itu pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 02:20 WITA Terdakwa I KARYA DARMA kembali menerima transferan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total hasil kejahatan yang dinikmati Terdakwa I KARYA DARMA sebesar Rp.

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi online dan untuk membeli narkoba jenis sabu dan minuman beralkohol;

- Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa, PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan mengalami kerugian kehilangan satu unit mobil merek DAIHATSU SIGRA warna silver dengan nomor mesin 3NRH877442 nomor rangka MHKS6GJ6JRJ164983 sebesar **Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)** dan **dua puluh buah kunci mobil** sebesar **Rp. 10.366.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**.

Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRY KARISMA Bin SUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan dan menjabat sebagai Sales Manajer di PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan serta bertanggung jawab terkait dengan penjualan kendaraan dan administrasi;
 - Bahwa barang yang hilang adalah satu unit mobil merk DAIHATSU SIGRA warna silver dengan nomor mesin 3NRH877442 dan nomor rangka MHKS6GJ6JRJ164983 serta 20 buah kunci mobil merk DAIHATSU berbagai tipe dan tidak ada barang yang lain lagi;
 - Bahwa yang terakhir menggunakan mobil tersebut adalah Sdr. AHDYAR pada tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita untuk memarkirkan mobil tersebut didepan dealer DAIHATSU;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut di dalam penguasaan PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan;
 - Bahwa untuk posisi mobil merek DAIHATSU SIGRA tersebut berada di depan dealer dan untuk 20 kunci mobil merk DAIHATSU berbagai tipe berada di ruangan display tepatnya dalam laci meja mekanik;

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki dokumen bukti serah terima kendaraan dengan No. dokumen: LOG.4.29.09.202406.0112 dokumen yang menyatakan bahwa satu unit mobil merk DAIHATSU SIGRA warna silver dengan tersebut dan 20 buah kunci mobil merk DAIHATSU berbagai tipe adalah milik dari dealer DAIHATSU;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk display atau hanya dipajang;
- Bahwa tidak ada satpam atau tenaga kerja keamanan di kantor tersebut terkait dengan tidak adanya security pada kantor tersebut, Saksi pernah mengajukan kepada admin PT. TRI MANDIRI SELARAS Tarakan untuk di adakan Security pada kantor tersebut;
- Bahwa pintu tersebut rusak dari sekitar bulan Maret tahun 2023. Pintu tersebut tidak diperbaiki karena selama ini keadaan kantor baik-baik saja tidak pernah terjadi pencurian sampai dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 04 Juli 2024;
- Bahwa ada 20 buah kunci mobil yang hilang, data dari 20 buah kunci yang hilang sebagai berikut: 4 buah kunci mobil Daihatsu tipe GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4, 4 buah kunci mobil Daihatsu tipe GRAN MAX PU 1.5 STD MC, 3 buah kunci mobil Daihatsu tipe SIGRA 1.0 D MT MC, 3 buah kunci mobil Daihatsu tipe SIGRA 1.0 M MT MC, 1 buah kunci mobil Daihatsu tipe SIGRA 1.2 R AT MC, 3 buah kunci mobil Daihatsu tipe SIGRA 1.2 R MT MC, 2 buah kunci mobil Daihatsu tipe NEW TERIOS dengan total kerugian yang dialami sebesar Rp10.366.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan megalami kerugian kehilangan satu unit mobil merek DAIHATSU SIGRA warna silver sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 20 (dua puluh) buah kunci mobil sebesar Rp. 10.366.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa ada 19 pegawai kontrak dan ada 1 pegawai tidak tetap dan ada pegawai yang dipecat dari dealer DAIHATSU sebelum kejadian tersebut yaitu pegawai atas nama Karya Dharma yang saat ini menjadi Terdakwa dan penyebab dari dipecatnya pegawai atas nama Karya Dharma (Terdakwa) dikarenakan masalah kehadiran kerja yaitu tidak bekerja tiga sampai empat hari tidak turun kerja. Terkait jam kerja pegawai atas nama Terdakwa yaitu untuk hari senin sampai jumat mulai dari jam 08.30 WITA – 16.30 WITA, dan untuk hari Sabtu mulai dari jam 08.30 WITA – 14.30 WITA;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SYAFARUDDIN Als UDIN Bin RACHMATSYAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis subuh sekitar pukul 04.00 Wita setelah Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA datang ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI membawa sebuah mobil yang dimana pada saat itu Saksi menanyakan mobil dari mana dan Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA mengatakan ambil di dealer dan saat ini Saksi sudah mengetahui bahwa mobil tersebut diambil dari dealer Daihatsu di Jalan Sengkawit Tanjung Selor;
- Bahwa bagaimana cara Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI mengambil mobil tersebut Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA sekitar seminggu sebelum kejadian yang dimana awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA pada saat Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA datang ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI untuk mengurus motor yang digadai. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA;
- Bahwa Saksi sudah berteman lama dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI sejak masih SMA namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Saksi berada dirumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI di Jalan Sultan Hasanuddin, Saksi memang datang dengan niat untuk nongkrong ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dan Saksi sudah berada dirumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Saksi datang seorang diri dari rumah menuju ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menggunakan Motor XEON warna Biru Putih milik ibu Saksi, yang ada pada saat itu adalah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dan saudara ISKANDAR;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ISKANDAR sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan Saksi hanya sebatas tahu saja dan tidak terlalu akrab dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan saudara ISKANDAR;

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



- Bahwa hampir setiap hari Saksi nongkrong di rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI untuk cerita-cerita bersama teman dan terkadang kami mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dan pada saat itu sebelum kejadian Saksi bersama Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dan saudara ISKANDAR sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 Wita pada saat berada didalam rumah, Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI meminjam motor Saksi dengan mengatakan "PINJAM MOTOR YA GENG" kemudian Saksi mengiyakan dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI jalan membawa motor XEON warna Biru Putih yang Saksi bawa dari rumah. Sekitar kurang lebih pukul 03.00 Wita Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI datang kembali kerumah sendiri menggunakan motor tersebut dan menghubungi Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA melalui via telepon dan Saksi ada mendengar di telepon yg di speaker Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA mengatakan "KILI-KILI AKU NI BANG INI BENSINNYA SEDIKIT NI BANG MAU HABIS BENSINNYA NI KEMANA AKU NI BANG" kemudian Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI mengatakan di telepon "BAWA KESINI SAJA", Sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi melihat melalui jendela rumah ada datang sebuah unit mobil warna SILVER didepan rumah, setelah mobil tersebut terparkir Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI pergi keluar rumah dan langsung membawa jalan mobil warna SILVER tersebut yang Saksi tidak tahu dibawa kemana. Setelah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI jalan datang Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA masuk kedalam rumah dengan membawa sebuah tas Handbag warna hitam yang langsung dibuka oleh Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA dan mengeluarkan isi dari Handbag tersebut berupa Buku dan kertas-kertas seperti dokumen serta kunci-kunci mobil dalam jumlah banyak. Setelah mendengar percakapan telepon tersebut dan melihat mobil serta barang lain yang dibawa oleh Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA Saksi baru tahu dan Saksi yakin bahwa mobil tersebut adalah mobil curian. Selanjutnya Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA mengatakan "SIMPUN AJA NI RAPIKAN" kemudian barang-barang seperti dokumen serta kunci-kunci mobil dalam jumlah banyak tersebut di kumpulkan oleh saudara ISKANDAR. Setelah itu Saksi istirahat dan sekitar kurang lebih pukul 08.00 Wita saudara ISKANDAR pergi mengantar Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA yang Saksi tidak tahu diantar kemana dan tidak lama kemudian saudara ISKANDAR datang kembali kerumah DIDI. Sekitar jam 11.00 Wita pada saat Saksi akan pulang kerumah,

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA datang kembali ke rumah DIDI sendiri menggunakan Motor namun pada saat Saksi pulang Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI belum juga kembali kerumah sejak subuh pada saat membawa mobil warna SILVER tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan untuk apa motor tersebut dipinjam namun setelah kejadian ini Saksi baru mengetahui motor tersebut digunakan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI untuk mengantar Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA pergi mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI tidak ada menyampaikan alasan dari meminjam motor tersebut dan akan dibawa kemana motor;
- Bahwa setelah mobil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II oleh Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA yang selanjutnya mobil tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI, Saksi tidak tahu dibawa kemana mobil tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu mobil tersebut adalah mobil merk DAIHATSU SIGRA warna SILVER setelah Saksi ikut diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa terkait dengan peran masing – masing Terdakwa yaitu sepengetahuan Saksi Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI yang mengantar Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA untuk pergi mengambil mobil tersebut sedangkan Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA yang mengambil mobil tersebut di dealer yang di antar oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menggunakan motor yang dipinjam dari Saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi barang yang di ambil oleh Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA selain mobil adalah sebuah Handbag yang didalamnya terdapat Buku dan kertas-kertas seperti dokumen serta kunci-kunci mobil dalam jumlah banyak yang Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya namun Saksi sudah tidak tahu dimana yang terakhir Saksi tahu barang-barang tersebut dikumpulkan oleh saudara ISKANDAR;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **WEDYANO VEM Anak Dari ANGAU KULE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI. Saksi hanya sebatas kenal saja dengan saudara RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI, karena Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI merupakan informan Saksi sehubungan dengan informasi peredaran Narkoba jenis Sabu-sabu dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI. Saksi kenal dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI sejak Saksi masih berdinis di Satnarkoba Polresta Bulungan sekitar tahun 2020 hingga saat ini;

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI yaitu pada saat Saksi melakukan pencarian informasi tentang peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulungan, dari situlah Saksi kenal dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI. Intesitas Saksi berjumpa dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI sangat jarang sekali, adapun Saksi bertemu dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI apabila ada informasi yang mau dia diberikan ke Saksi ataupun ada informasi yang Saksi suruh cari mengenai orang-orang yang terlibat dalam peredaran Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi biasanya bertemu dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI di rumah Saksi di Tanjung Selor dan terkadang juga di tempat lain sesuai dengan tempat yang sudah kami janjikan untuk bertemu. Rumah yang Saksi tempati di Tanjung Selor hanya 1 (satu) saja dan rumah yang Saksi tempati saat ini yaitu rumah mertua Saksi yang bernama AGUSTINUS JUMAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I KARYA DARMA Als. DARMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian pencurian di Dealer Daihatsu Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI pernah menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan nomor mesin : 3NRH877442 dan nomor rangka MHKS6GJ6JRJ16483 kepada Saksi dan tidak ada barang lainnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan nomor mesin : 3NRH877442 dan nomor rangka MHKS6GJ6JRJ16483 kepada Saksi yaitu pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Saksi beralamatkan di Jl. Amal Baru Gg. Amal Rt. 002 Rw. 001 Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan nomor mesin: 3NRH877442 dan nomor rangka MHKS6GJ6JRJ16483 karena 1 (satu) unit mobil tersebut digadaikan kepada Saksi. Alasan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver kepada Saksi yaitu karena Kakeknya meninggal dunia, ada temannya yang kecelakaan dan buat tebus sepeda motor yang gadaiannya ke orang lain;

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan nomor mesin : 3NRH877442 dan nomor rangka MHKS6GJ6JRJ16483 dari Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI, karena faktor kasian dan Saksi juga sudah cukup lama kenal dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI serta dia juga sudah banyak membantu Saksi dalam pengungkapan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI jumlahnya tidak mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI adalah sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari jumat tanggl 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wita dengan cara via transfer mobile banking menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI dengan nomor rekening 1490012479376 ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI namun rekeningnya Saksi tidak hafal, Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari sabtu tanggl 06 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita dengan cara via transfer mobile banking menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI dengan nomor rekening 1490012479376 ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI namun rekeningnya Saksi tidak hafal, Ketiga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggl 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita dengan cara via transfer mobile banking menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI dengan nomor rekening 1490012479376 ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI namun nomor rekeningnya Saksi tidak hafal;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI yaitu milik Saksi sendiri. sehingga uang tersebut milik Saksi walaupun rekeningnya atas nama istri Saksi, karena ATM rekening Bank BRI Gaji dan Remonerasi Saksi sudah dipegang Istri Saksi, sehingga istri Saksi hanya memberikan uang untuk keperluan Saksi sendiri di rekening yang Saksi gunakan untuk melakukan transferan ke Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI;

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menerima barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan nomor mesin: 3NRH877442 dan nomor rangka MHKS6GJ6JRJ16483 kondisinya masih sangat baru dan asesoris mobil tersebut juga lengkap, namun tidak disertai dengan Nomor Polisi;
- Bahwa saksi menggunakan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver mulai hari minggu tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan Selasa tanggal 09 Juli 2024;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI mendatangi Saksi yang pada saat itu posisi Saksi sedang berada di rumah Saksi, adapun saat itu Saksi melihat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI sudah ada membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan kondisi masih baru dan belum terpasang Nomor Polisi, tujuan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI mendatangi Saksi yaitu untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Kakeknya meninggal dunia, ada temannya yang kecelakaan, dan uang untuk menebus motor yang digadai ke temannya, namun pada saat itu Saksi tidak ada memiliki uang sejumlah yang mau di pinjam oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI, setelah itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI meninggalkan rumah Saksi dengan mengendarai mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 wita Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk membantu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 wita Saksi pergi ke tukang cetak Plat Nomor Polisi di Jl. Sengkawit disampaing Gg. Ami dan memesan nomor polisi KU 1338 GR untuk di cetak, kemudian malam harinya Saksi mengambil plat Nomor Polisi yang telah Saksi pesan, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI menghubungi Saksi lagi dan meminta uang kepada Saksi lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi meminta jaminan barang karena uang diinginkan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI sudah banyak dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI setelah itu Saksi mentransfer uang lagi kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 wita Saksi menghubungi Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI dengan tujuan akan memakai mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa II

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi seorang diri saja, setelah itu Saksi mengantar Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI pulang ke rumahnya di PMD, setelah mengantarkan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI Saksi langsung kembali ke rumah Saksi, kemudian plat Nomor Polisi yang telah Saksi buat Saksi pasang di mobil tersebut dan Saksi parkir di Jl. Jambu (parkiran Cafe Buzz), setelah itu Saksi menghubungi saudara SAHRUL (085218426334) untuk menjemput Saksi dan mengantar Saksi ke Cafe KITARO milik istri Saksi, setelah itu Saksi dan saudara SAHRUL ngopi di Cafe KITARO;

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI datang ke rumah Saksi karena pada saat itu sebelumnya Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI menelepon Saksi terlebih dahulu, adapun tujuan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI mendatangi Saksi adalah untuk meminta uang lagi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang sesuai dengan jumlah uang yang diminta, setelah itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 wita Saksi menghubungi Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI dengan tujuan menanyakan posisinya dan untuk mengembalikan mobil tersebut, karena pada saat itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI sedang berada di rumah di PMD, kemudian Saksi ke rumahnya sendirian saja dan mengembalikan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI mengantar Saksi pulang ke rumah dan sesampainya Saksi di rumah, Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI langsung meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver kepada Saksi, Saksi tidak ada menanyakan surat-surat kelengkapan mobil tersebut. Alasan Saksi tidak menanyakan surat-surat kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver tersebut pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi karena Saksi sudah percaya dan sudah kenal lama dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI, kemudian Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI juga menggadaikan mobil tersebut tidak lama dan secepatnya dia mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver ke Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI karena Saksi tiba-tiba menjadi ragu terhadap mobil tersebut dan merasa tidak nyaman

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai mobil tersebut dan Saksi meminta agar Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI mengganti barang jaminan terhadap uang yang sudah Saksi berikan kepadanya. Yang membuat Saksi ragu dan tidak nyaman menggunakan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver adalah karena faktor kondisinya yang masih sangat baru, surat-suratnya juga tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI dan pada saat itu mobil tersebut juga tidak ada plat Nomor Polisinya;

- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI belum ada sama sekali mengembalikan uang yang telah Saksi berikan sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan nomor mesin : 3NRH877442 dan nomor rangka MHKS6GJ6JRJ16483, karena Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI tidak ada memberitahukan ke Saksi mengenai pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI ada melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan nomor mesin : 3NRH877442 dan nomor rangka MHKS6GJ6JRJ16483;
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI tidak ada pernah memberitahukan bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna silver dengan nomor mesin : 3NRH877442 dan nomor rangka MHKS6GJ6JRJ16483 merupakan barang hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **KARYA DARMA Alias DARMA Bin RUSDIANSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tidak memiliki pekerjaan namun sebelumnya Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA memiliki pekerjaan sebagai sales penjualan mobil Daihatsu yang berada di Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir, Kab. Bulungan, prov. Kaltara sejak tanggal 03 juni 2004 sampai dengan 03 juli 2024;

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sudah ada niat melakukan pencurian mobil tersebut setelah Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dipecat oleh pimpinan dealer Daihatsu tanjung selor tanggal 3 juli 2024 oleh Sdr. Firman yang merupakan Supervisor pos Daihatsu Tanjung Selor melalui telepon Whatsapp;
- Bahwa perkara pencurian di Dealer Daihatsu di Jalan Sengkawit, Kec.Tanjung Selor, Kab.Bulungan, Prov.Kaltara pada tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sendiri dan dibantu oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI;
- Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA mengenal Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI yang merupakan teman Terdakwa I sejak tahun 2017 dikarenakan satu tempat tongkrongan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya ialah 1 (satu) unit mobil jenis sigra berwarna silver beserta kipas angin, baliho, dan brosur penjualan mobil yang ada di dalam mobil tersebut dan kunci-kunci mobil lain yang ada di kantor Dealer Daihatsu;
- Bahwa peran dari Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sebagai orang yang masuk ke dalam dealer untuk mengambil satu (1) unit mobil sigra berwarna silver dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berperan sebagai orang yang mengantar Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA berangkat dari rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Sabanar lama menuju ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA bertemu dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dan mengatakan “ ADAKAH TEMAN MU YANG TERIMA GADAI KALO ADA TEMANIN AKU NANTI AMBIL MOBIL PAMERAN DI DEALER” setelah itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI mengatakan kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA “JAM BERAPA AMBILNYA” dan setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA mengatakan “NANTI MALAM AMBILINYA”, selanjutnya Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN dan sdr. ISKANDAR lalu sekitar pukul 03.00

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berangkat menuju ke dealer Daihatsu yang berada di Jl. Sengkawit menggunakan sepeda motor sesampainya di dealer tersebut Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA masuk melalui pintu depan dealer dan masuk ke dalam untuk mengambil kunci mobil yang tersimpan di dalam toples tempat penyimpanan kunci setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA masuk ke dalam Gudang sparepart untuk mencari aksesoris tambahan namun Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tidak mendapatkan barang di dalam Gudang tersebut setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA keluar sambil membawa kunci-kunci mobil lainnya melalui pintu belakang dealer dan kembali ke depan dealer untuk mengambil mobil dan membawanya ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI yang berada di jl. Sultan hasanudin (PMD), Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara sesampainya di rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI, kemudian Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA menyerahkan satu (1) unit mobil jenis sigra berwarna silver beserta isi berupa kipas angin, baliho serta brosur penjualan mobil dan kunci-kunci mobil lainnya tersebut kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI untuk minta diamankan dan untuk digadaikan;

- Bahwa saat masuk ke dalam dealer tersebut Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tidak menggunakan alat bantu melainkan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA hanya membuka dengan tangan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA;
- Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA bersama dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk XEON warna biru putih yang Terdakwa II pinjam dari Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit mobil sigra, Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA juga mengambil beberapa buah kunci mobil namun tidak mengetahui jumlah pasti kunci mobil tersebut tetapi yang Terdakwa I ketahui kunci tersebut lebih dari 5;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil sigra dan kunci – kunci mobil tersebut adalah milik Dealer Daihatsu pos tanjung selor;
- Bahwa kondisi mobil saat itu masih dalam kondisi baik namun tidak ada nomor polisi yang terpasang baik di depan maupun belakang mobil;

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tidak mengetahui dibawa kemana satu (1) unit mobil sigra hasil curian tersebut untuk digadai oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI;
- Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tidak mengetahui berapa hasil gadai yang diterima Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI namun pada hari Kamis tanggal 04 Juli Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI memberitahu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA bahwa ada uang masuk sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut di transfer oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 030601070089509 milik Terdakwa I atas nama KARYA DARMA, kemudian Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dikirim kembali oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 030601070089509 milik Terdakwa I atas nama KARYA DARMA setelah itu pada tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 02.20 wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dikirim uang kembali oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk total yang Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA terima dari Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening yang sama yang ditransfer Terdakwa II ke Terdakwa I;
- Bahwa yang menerima gadai mobil tersebut Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tidak mengetahuinya namun Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA di telpon oleh Terdakwa II untuk melakukan negosiasi harga mobil yang dimana pada saat itu orang tersebut hanya mampu membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sambil menunggu surat-surat kendaraan tersebut lengkap;
- Bahwa pada saat melakukan negosiasi tersebut dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI posisi Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA pada saat itu berada di hotel platinum yang berada di Jl. Durian, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara dan penerima gadai meminta kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA untuk melengkapi mobil tersebut dengan stnk;
- Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA menerangkan uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah tersebut) Terdakwa I

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



- gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi online dan untuk membeli narkoba jenis sabu dan minuman beralkohol;
- Bahwa sebelum Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berangkat untuk mencuri mobil tersebut Sdr.ANDAR dan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN tidak mengetahui terkait dengan kegiatan yang akan Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II, namun setelah melakukan pencurian tersebut barulah sdr. ANDAR dan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN mengetahuinya dikarenakan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN dan Sdr.ANDAR diminta oleh Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA untuk mengamankan kunci-kunci mobil yang Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA ambil dan bawa berserta surat-surat dalam mobil tersebut.
 - Bahwa sdr. ANDAR dan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN mengetahui kegiatan pencurian yang Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI lakukan dikarenakan mereka melihat kunci – kunci mobil yang Terdakwa I bawa masuk ke dalam rumah Terdakwa II dan pada waktu itu mendengar percakapan Terdakwa II dengan Terdakwa I melalui komunikasi messenger facebook pada saat Terdakwa I kembali menuju rumah Terdakwa II dengan menggunakan mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sama sekali tidak ada meminta ijin kepada pihak Dealer Daihatsu untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil sigra tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA ada memberikan uang sebanyak 2 kali kepada Sdr.ISKANDAR Als ANDAR dengan nominal 50.000 rupiah dan 75.000 rupiah ke akun judi online yang dimiliki oleh Sdr.ISKANDAR Als ANDAR tanggal 4 juli 2024 dan 9 juli 2024 dikarenakan adanya permintaan dari Sdr.ISKANDAR Als ANDAR yang mengatakan “CAIR SUDAH BOSS, BAGI BAGI LAH KALO SUDAH CAIR”. Setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA langsung mentrasfer sejumlah uang ke Sdr.ISKANDAR;
 - Bahwa hasil dari pencurian satu (1) unit mobil sigra berwarna silver tersebut Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
2. Terdakwa II **RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI. Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berperan untuk mengantarkan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dari rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menuju Dealer DAIHATSU yang berada di Jalan Sengkawit dan mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut. Sedangkan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA berperan sebagai eksekutor atau orang yang mengambil dan mengeluarkan mobil dari Dealer Daihatsu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA menghubungi Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI via messenger dengan mengatakan “aku mau minta tolong, kalau kamu dirumah aku kerumah sekarang”. setelah itu sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tiba di rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI. Sesampainya Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA di rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dan langsung berbincang tentang pencurian yang akan dilakukan. Sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA pergi meninggalkan rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI. Setelah itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI langsung menghubungi Saksi WEDYANO VEM dengan tujuan menawarkan kepada Saksi WEDYANO VEM untuk menggadaikan mobil yang nantinya akan kami curi. Setelah itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI bertemu dengan Saksi WEDYANO VEM di depan rumah Saksi WEDYANO VEM sekitar pukul 01.30 Wita tanggal 04 Juli 2024. Pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI bertemu dengan Saksi WEDYANO VEM, Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI kembali menghubungi Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA via messenger untuk melakukan negosiasi. Dari hasil negosiasi tersebut disepakati untuk unit yang akan digadaikan adalah 1 (satu) unit mobil ayla dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI langsung pulang ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI. Sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI kembali menghubungi Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA untuk memastikan apakah jadi atau tidak pencurian tersebut dilakukan dan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA mengatakan “iya jadi” “sebentar aku kesana”. Sekitar pukul 02.10 Wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tiba dirumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI. Setelah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI bertemu dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA di rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI, Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA mengajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu terlebih dahulu dengan tujuan untuk menambah kepercayaan diri. Kemudian Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menyuruh Sdra.ANDAR untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Sdra.ANDAR kembali dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI bersama dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA, Sdra.ANDAR dan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN yang kebetulan ada di rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama – sama. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI langsung meminjam sepeda motor milik Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN dan langsung pergi bersama dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA. Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI bersama dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA berangkat menuju Gudang mobil Dealer Daihatsu yang berada di Jalan Jelarai namun di karenakan kondisi yang tidak memungkinkan, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju Dealer Daihatsu yang berada di Jalan Sengkawit. Sebelum tiba di Dealer Daihatsu Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di parkir samping Family mart terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian barulah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI bersama dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA jalan lagi. Setibanya di Dealer Daihatsu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA turun dari motor dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA;

- Bahwa tujuan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI bersama dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA singgah di parkir samping Family Mart yaitu untuk memantau situasi sekitar Dealer Mitsubishi yang berada tepat di sebrang parkir Family Mart dan sambil menunggu pukul 04.00 Wita dikarenakan berdasarkan informasi dari Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA jadwal mobil untuk di pindahkan ke tempat pameran yaitu pukul 04.00 Wita, sehingga apabila ada orang yang melihat tidak menaruh curiga kepada Terdakwa I. Selain itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI juga mengirimkan foto kepada Saksi WEDYANO VEM terkait dengan unit mobil yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil sigra warna silver yang Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI foto langsung dari parkiran samping family mart dan mengirimkan kepada Saksi WEDYANO VEM;
- Bahwa yang akan menerima gadai mobil tersebut adalah Saksi WEDYANO VEM dan sepengetahuan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI, Saksi WEDYANO VEM merupakan seorang anggota Polri yang berdinasi di Resnarkoba Polda Kaltara ;
- Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tiba dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk sigra warna silver. kemudian Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA langsung masuk ke dalam rumah dengan membawa handbag warna hitam berisi kunci – kunci mobil dan berkas – berkas mobil. Setelah itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI langsung pergi membawa mobil tersebut ke rumah Saksi WEDYANO VEM yang berada di Jalan Skip 1 Gg.Amal. Pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI bertemu dengan Saksi WEDYANO VEM, Saksi WEDYANO VEM langsung mengecek unit mobil tersebut dan setelah selesai mengecek mobil tersebut, Saksi WEDYANO VEM langsung mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI sebagai tanda pinjaman. Setelah itu karena bingung ingin ditaruh mobil tersebut, Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menawarkan kepada Saksi WEDYANO VEM untuk menaruh mobil tersebut di daerah Tanjung Palas. setelah di setujui oleh Saksi WEDYANO VEM, Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI langsung berangkat menuju Tanjung Palas dan langsung memarkirkan mobil tersebut di salah satu halaman rumah yang tidak berpenghuni. Kemudian sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI di jemput oleh Saksi WEDYANO VEM di tempat tersebut dan langsung di antar pulang ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI;
- Bahwa awalnya Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menawarkan 3 unit mobil yang berbeda yaitu Mobil Grandmax, Mobil Sigra dan Mobil Ayla dan Saksi WEDYANO VEM setuju untuk mengambil mobil ayla dengan harga yang di sepakati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dikarenakan yang berhasil kami ambil dan bawa adalah mobil sigra untuk harga yang Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dan Saksi WEDYANO VEM sepakati berubah menjadi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Perubahan harga tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa I KARYA

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA Alias DARMA dan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA hanya mengetahui Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi WEDYANO VEM ada melakukan pembayaran lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) via transfer ke rekening pribadi Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi WEDYANO VEM kembali ada melakukan pembayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menerima pembayaran tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI memberikan kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA, kemudian pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI kembali menerima pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI kembali memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menerima pembayaran ketiga sebesar Rp4.500.000,00 langsung Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berikan semua kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) secara transfer rekening pribadi Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA;
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menerima total keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI bersama dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk XEON warna biru putih dan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk XEON warna biru putih tersebut adalah Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN;
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI bersama dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA bisa menggunakan sepeda motor milik Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN dikarenakan pada saat Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA mendatangi rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI, Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN sudah terlebih dahulu ada di rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI;

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA melakukan pencurian tersebut dikarenakan setelah sampai di Dealer Daihatsu tersebut dan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA turun dari motor, Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit mobil sigra, Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA juga mengambil beberapa buah kunci mobil namun Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI tidak mengetahui jumlah pasti kunci mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil sigra dan kunci – kunci mobil tersebut adalah milik Dealer Daihatsu;
- Bahwa kondisi mobil saat itu masih dalam kondisi baik namun tidak ada nomor polisi yang terpasang baik di depan maupun belakang mobil;
- Bahwa uang keuntungan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dengan rincian:
 - a) beli popok dan susu anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) beli narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) judi online sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Sdra.ANDAR dan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN tidak mengetahui terkait dengan kegiatan yang Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI lakukan bersama dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA. Setelah Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA datang dan masuk ke dalam rumah dengan membawa kunci – kunci, barulah mengetahui terkait dengan kegiatan yang Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI lakukan bersama dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tetapi kami sama sekali tidak ada memberitahukan secara langsung kepada Sdra.ANDAR dan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN;
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI secara pribadi tidak ada memberikan apapun kepada Sdra.ANDAR dan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN;
- Bahwa Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN tidak mengetahui pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI meminjam motor miliknya. Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN hanya mengetahui bahwa Terdakwa II

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI meminjam motornya hanya untuk jalan – jalan dengan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA;

- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menggunakan kaos putih polos, celana jeans pendek warna hitam dan helm warna hitam sedangkan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA menggunakan sweater hitam, celana jeans Panjang dan helm putih;
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI atau Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sama sekali tidak ada meminta ijin kepada pihak Dealer Daihatsu untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil sigra tersebut;
- Bahwa Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah surat bukti dokumen kepemilikan MOBIL DAIHATSU SIGRA PT.TRI MANDIRI dengan No.Dokumen : LOG.4.29.09.202406.0112, No. Rangka : MHKS6GJ6JRJ164983, No. Mesin : 3NRH877442, No. DO ATPM : 5752298570, dan dengan warna glittering silver;
- 2) 1(satu) buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Blade 8GB warna Hitam Merah Yang Berisi Rekaman CCTV.
- 3) 1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna biru putih, nomor polisi KU 6470 AC, berserta 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA XEON No.kunci : J52 warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No.faktur : 00681/LB/Lb1903-1083, No. Rangka MH31LB002DK094756, No. Mesin : 1LB094753, No. Buku : K- 05562570, Nopol awal : KT 5206 HL , Nopol Akhir : KU 6470 AC, warna Biru.
- 5) 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 Warna Crystal Black dengan No.lmei 1 : 865245051859291, No. lmei 2 : 865245051859283;
- 6) 1 (satu) unit mobil merk SIGRA DAIHATSU warna silver dengan No.Mesin :3NRH877442 dan No.Rangka : MHKS6GJ6JRJ164983 berserta 1 (satu) buah kunci mobil SIGRA DAIHATSU dengan No.kunci : 75155 warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah Helm merk GP warna putih;
- 8) 1 (satu) pasang sandal merk FLADEO warna hijau;
- 9) 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI atas nama sdr. RIDWANSYAH HIDAYAT dengan No. Rek : 1796267450;
- 10) 1 (satu) buah kaos warna putih polos;
- 11) 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 12) 1 (satu) buah helm merk HIU warna hitam;

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink putih;
- 14) 1 (satu) buah colokan listrik merk MVVO warna putih dengan 4 (empat) lubang colokan;
- 15) 13 (Tiga Belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI dengan No. Rekening : 1796267450 atas nama RIDWANSYAH HIDAYAT dari Periode tanggal 01 Juli 2024 s/d 09 Juli 2024.
- 16) 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu warna hitam dengan No. kunci : N1030;
- 17) 1 (satu) buah buku servis mobil sigra warna hitam dengan No.DO : 3240410489 atas nama sdr. ARNALDUS PERLETE RUTNA;
- 18) 1 (satu) buah buku panduan mobil sigra dengan warna cover hitam;
- 19) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT Anti Karat dengan No Sertifikat : TP-PD-DKR-04-24-0025645;
- 20) 1 (satu) buah buku paduan pengguna radio fm, am/usb/bluetooth phone, music/aux in, wana putih;
- 21) 1 (satu) buah VDA dengan No.rangka : JG164983 (kertas pengecekan unit);
- 22) 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No.rek 030601070089509 an KARYA DARMA;
- 23) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan No.Kartu 5221843180782737;1 (satu) pasang Sandal merk HAVAIANAS warna merah;
- 24) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES;
- 25) 1 (satu) lembar kertas Informasi Kaca Film dengan No. Rangka : MHKSSGJ6JRJ164983;
- 26) 1 (satu) lembar kertas Informasi Kaca Film dengan No. Rangka : MHKS6DJ2JRJ06404;
- 27) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk BOOWKAOSH;
- 28) 1 (satu) botol minuman keras beralkohol merk API 620ml
- 29) 1 (dua) botol minuman soda merk COCA COLA 250ml;
- 30) 1 (satu) buah airbuds earphone merk ROBOT warna putih
- 31) 1 (satu) bungkus rokok merk LA ICE ungu;
- 32) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 33) 1 (satu) buah sweater warna hitam merk eiger;
- 34) 1 (satu) buah HP Merk Samsung A7 Warna Biru dengan No.lmei 1 : 351580104713447, No. lmei 2 : 351581104713445;
- 35) 8 (Delapan) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening : 030601070089509 atas nama KARYA DARMA dari Tanggal Transaksi 01 Juli 2024 s/d 09 Juli 2024;

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) 1 (satu) pasang Sandal merk HAVAIANAS warna merah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil merk SIGRA DAIHATSU warna silver di Dealer Daihatsu berlokasi di Jalan Sengkawit, Kec.Tanjung Selor, Kab.Bulungan, Prov.Kaltara pada tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sendiri dan dibantu oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI;
2. Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI. Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berperan untuk mengantarkan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dari rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menuju Dealer DAIHATSU yang berada di Jalan Sengkawit dan mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut. Sedangkan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA berperan sebagai eksekutor atau orang yang masuk ke dalam dealer untuk mengambil satu (1) unit mobil sigra berwarna silver;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA memiliki pekerjaan sebagai sales penjualan mobil Daihatsu yang berada di Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir, Kab. Bulungan, prov. Kaltara sejak tanggal 03 juni 2004 sampai dengan 03 juli 2024 dan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sudah ada niat melakukan pencurian mobil tersebut setelah Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dipecat oleh pimpinan dealer Daihatsu Tanjung Selor tanggal 3 juli 2024 oleh Sdr. Firman yang merupakan Supervisor pos Daihatsu Tanjung Selor;
4. Bahwa hubungan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI merupakan teman satu tempat tongkrongan sejak tahun 2017;
5. Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dengan dibantu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI ialah 1 (satu) unit mobil jenis sigra berwarna silver beserta kipas angin, baliho, dan brosur penjualan mobil yang ada di dalam mobil tersebut dan kunci-kunci mobil lain yang ada di kantor Dealer Daihatsu total 20 (dua puluh) kunci mobil merek DAIHATSU berbagai tipe yang berada di ruangan display tepatnya dalam laci meja mekanik

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemilik dari barang tersebut adalah PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan;

6. Bahwa kronologis awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA berangkat dari rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Sabanar lama menuju ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA bertemu dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dan mengatakan “ ADAKAH TEMAN MU YANG TERIMA GADAI KALO ADA TEMANIN AKU NANTI AMBIL MOBIL PAMERAN DI DEALER” setelah itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI mengatakan kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA “JAM BERAPA AMBILNYA” dan setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA mengatakan “NANTI MALAM AMBILNYA”, selanjutnya Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN dan sdr. ISKANDAR lalu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berangkat menuju ke dealer Daihatsu yang berada di Jl. Sengkawit menggunakan sepeda motor sesampainya di dealer tersebut Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA masuk melalui pintu depan dealer dan masuk ke dalam untuk mengambil kunci mobil yang tersimpan di dalam toples tempat penyimpanan kunci setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA masuk ke dalam Gudang sparepart untuk mencari aksesoris tambahan namun Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tidak mendapatkan barang di dalam Gudang tersebut setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA keluar sambil membawa kunci-kunci mobil lainnya melalui pintu belakang dealer dan kembali ke depan dealer untuk mengambil mobil dan membawanya ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI yang berada di jl. Sultan hasanudin (PMD), Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara sesampainya di rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI, kemudian Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA menyerahkan satu (1) unit mobil jenis sigra berwarna silver beserta isi berupa kipas angin, baliho serta brosur penjualan mobil dan kunci-kunci mobil lainnya tersebut kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI untuk minta diamankan dan untuk digadaikan;
7. Bahwa saat masuk ke dalam dealer tersebut Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tidak menggunakan alat bantu melainkan Terdakwa I KARYA DARMA

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DARMA hanya membuka dengan tangan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA;

8. Bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA bersama dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI pergi menuju lokasi Dealer Daihatsu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk XEON warna biru putih yang Terdakwa II pinjam dari Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN;
9. Bahwa kondisi mobil saat itu masih dalam kondisi baik namun tidak ada nomor polisi yang terpasang baik di depan maupun belakang mobil;
10. Bahwa kemudian satu (1) unit mobil sigra berwarna silver dibawa oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI untuk digadaikan kepada Saksi WEDYANO VEM dan Saksi WEDYANO VEM menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dengan total sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 3 (tiga) kali transfer yaitu pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari jumat tanggl 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wita dengan cara via transfer mibile banking menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi WEDYANO VEM yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI, Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari sabtu tanggl 06 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita dengan cara via transfer mibile banking menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi WEDYANO VEM yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI, dan ketiga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggl 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita dengan cara via transfer mibile banking menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi WEDYANO VEM yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI;
11. Bahwa pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI memberikan kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA, kemudian pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI kembali menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI kembali memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menerima pembayaran ketiga sebesar Rp4.500.000,00 langsung

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berikan semua kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer rekening pribadi Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA. Bahwa untuk hasil total yang Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA terima dari Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menerima hasil total keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

12. Bahwa uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah tersebut) Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi online dan untuk membeli narkoba jenis sabu dan minuman beralkohol;
13. Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dengan rincian yaitu beli popok dan susu anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan judi online sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa perbuatan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI tidak ada ijin kepada pihak Dealer Daihatsu untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil sigra tersebut;
15. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan mengalami kerugian kehilangan satu unit mobil merek DAIHATSU SIGRA warna silver sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 20 (dua puluh) buah kunci mobil sebesar Rp10.366.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I **KARYA DARMA Als DARMA Bin RUSDIANSYAH** dan Terdakwa II **RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI** dimana kesemuanya mengakui identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa yakni Terdakwa I **KARYA DARMA Als DARMA Bin RUSDIANSYAH** dan Terdakwa II **RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis),

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Para Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil merk SIGRA DAIHATSU warna silver di Dealer Daihatsu berlokasi di Jalan Sengkawit, Kec.Tanjung Selor, Kab.Bulungan, Prov.Kaltara pada tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sendiri dan dibantu oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI. Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berperan untuk mengantar Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dari rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menuju Dealer DAIHATSU yang berada di Jalan Sengkawit dan mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut. Sedangkan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA berperan sebagai eksekutor atau orang yang masuk ke dalam dealer untuk mengambil satu (1) unit mobil sigra bewarna silver;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA memiliki pekerjaan sebagai sales penjualan mobil Daihatsu yang berada di Jl.

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hilir, Kab. Bulungan, prov. Kaltara sejak tanggal 03 juni 2004 sampai dengan 03 juli 2024 dan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sudah ada niat melakukan pencurian mobil tersebut setelah Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dipecat oleh pimpinan dealer Daihatsu Tanjung Selor tanggal 3 juli 2024 oleh Sdr. Firman yang merupakan Supervisor pos Daihatsu Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI merupakan teman satu tempat tongkrongan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dengan dibantu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI ialah 1 (satu) unit mobil jenis sigra berwarna silver beserta kipas angin, baliho, dan brosur penjualan mobil yang ada di dalam mobil tersebut dan kunci-kunci mobil lain yang ada di kantor Dealer Daihatsu total 20 (dua puluh) kunci mobil merek DAIHATSU berbagai tipe yang berada di ruangan display tepatnya dalam laci meja mekanik dan pemilik dari barang tersebut adalah PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan;

Menimbang, bahwa kronologis awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA berangkat dari rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Sabanar lama menuju ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA bertemu dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dan mengatakan " ADAKAH TEMAN MU YANG TERIMA GADAI KALO ADA TEMANIN AKU NANTI AMBIL MOBIL PAMERAN DI DEALER" setelah itu Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI mengatakan kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA "JAM BERAPA AMBILNYA" dan setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA mengatakan "NANTI MALAM AMBILNYA", selanjutnya Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN dan sdr. ISKANDAR lalu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berangkat menuju ke dealer Daihatsu yang berada di Jl. Sengkawit menggunakan sepeda motor sesampainya di dealer tersebut Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA masuk melalui pintu depan dealer dan masuk ke dalam untuk mengambil kunci mobil yang tersimpan di dalam toples tempat penyimpanan kunci setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA masuk ke dalam Gudang sparepart untuk mencari aksesoris tambahan namun Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tidak mendapatkan barang di dalam Gudang tersebut setelah itu Terdakwa I

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA DARMA Alias DARMA keluar sambil membawa kunci-kunci mobil lainnya melalui pintu belakang dealer dan kembali ke depan dealer untuk mengambil mobil dan membawanya ke rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI yang berada di jl. Sultan hasanudin (PMD), Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara sesampainya di rumah Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI, kemudian Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA menyerahkan satu (1) unit mobil jenis sigra berwarna silver beserta isi berupa kipas angin, baliho serta brosur penjualan mobil dan kunci-kunci mobil lainnya tersebut kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI untuk minta diamankan dan untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa saat masuk ke dalam dealer tersebut Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA tidak menggunakan alat bantu melainkan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA hanya membuka dengan tangan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA bersama dengan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI pergi menuju lokasi Dealer Daihatsu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk XEON warna biru putih yang Terdakwa II pinjam dari Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN;

Menimbang, bahwa kondisi mobil saat itu masih dalam kondisi baik namun tidak ada nomor polisi yang terpasang baik di depan maupun belakang mobil;

Menimbang, bahwa kemudian satu (1) unit mobil sigra berwarna silver dibawa oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI untuk digadaikan kepada Saksi WEDYANO VEM dan Saksi WEDYANO VEM menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dengan total sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 3 (tiga) kali transfer yaitu pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari jumat tanggl 05 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 wita dengan cara via transfer mobbile banking menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi WEDYANO VEM yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI, Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari sabtu tanggl 06 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita dengan cara via transfer mobbile banking menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi WEDYANO VEM yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI, dan ketiga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggl 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita dengan cara via transfer mobbile banking menggunakan rekening Bank Mandiri milik istri Saksi WEDYANO VEM yang bernama LAURA CHRISMONIKAPANI ke rekening Bank BNI milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als. DIDI;

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI memberikan kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA, kemudian pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI kembali menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI kembali memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan pada saat Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menerima pembayaran ketiga sebesar Rp4.500.000,00 langsung Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI berikan semua kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer rekening pribadi Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA. Bahwa untuk hasil total yang Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA terima dari Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI menerima hasil total keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah tersebut) Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk bermain judi online dan untuk membeli narkoba jenis sabu dan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dengan rincian yaitu beli popok dan susu anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan judi online sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI tidak ada ijin kepada pihak Dealer Daihatsu untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil sigra tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan mengalami kerugian kehilangan satu unit mobil merek DAIHATSU SIGRA warna silver sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 20 (dua puluh) buah kunci mobil sebesar Rp10.366.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dalam perannya masing-masing telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna silver beserta kipas angin, baliho, dan brosur penjualan mobil yang ada di dalam mobil tersebut, dan 20 (dua puluh) buah kunci mobil kemudian 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna silver digadaikan kepada Saksi WEDYANO VEM dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab barang-barang yang diambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Para Terdakwa ataupun salah satu Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSU Post Tanjung Selor Cabang Tarakan, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Para Terdakwa terlebih maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak untuk digadaikan dengan harapan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah milik orang lain dimana dalam melakukan kejahatannya tidak diketahui oleh pemilik rumah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam termasuk untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, atau sebidang tanah yang mempunyai tanda

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya atau dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah pelaku berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna silver beserta kipas angin, baliho, dan brosur penjualan mobil yang ada di dalam mobil tersebut, dan 20 (dua puluh) buah kunci mobil milik PT. Tri Mandiri Selaras Daihatsu Post Tanjung Selor Cabang Tarakan pada tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Dealer Daihatsu berlokasi di Jalan Sengkawit, Kec.Tanjung Selor, Kab.Bulungan, Prov.Kaltara yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI mengantarkan Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dari rumah Terdakwa II menuju Dealer Daihatsu dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam milik Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN kemudian Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA masuk melalui pintu depan dealer dan masuk ke dalam untuk mengambil kunci mobil yang tersimpan di dalam toples tempat penyimpanan kunci setelah itu Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA keluar sambil membawa kunci-kunci mobil lainnya melalui pintu belakang dealer dan kembali ke depan dealer untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna silver dan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Tri Mandiri Selaras Daihatsu Post Tanjung Selor Cabang Tarakan untuk masuk ke dalam Dealer Daihatsu tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan jikalau perbuatan dalam bentuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna silver beserta kipas angin, baliho, dan brosur penjualan mobil yang ada di dalam mobil tersebut, dan 20 (dua puluh) buah kunci mobil milik PT. Tri Mandiri Selaras Daihatsu Post Tanjung Selor Cabang Tarakan pada tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Dealer Daihatsu berlokasi di Jalan Sengkawit, Kec.Tanjung Selor, Kab.Bulungan, Prov.Kaltara kemudian melakukan

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemilikan secara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada unsur ke-2 (dua) tersebut diatas dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang melainkan oleh Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA Bin RUSDIANSYAH dan Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI yang notabene berjumlah 2 (dua) orang sehingga memenuhi rumusan unsur **dilakukan oleh dua orang** dimana terlaksananya perbuatan tersebut terjadi karena keduanya saling bekerjasama serta membagi tugas pada tahapan pelaksanaan perbuatan demi dapat selesainya maksud yang diinginkan yakni mengambil 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra warna silver sehingga fakta tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan **dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-4 (empat) yakni “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) buah surat bukti dokumen kepemilikan MOBIL DAIHATSU SIGRA PT.TRI MANDIRI dengan No.Dokumen: LOG.4.29.09.202406.0112, No. Rangka : MHKS6GJ6JRJ164983, No. Mesin: 3NRH877442, No. DO ATPM : 5752298570, dan dengan warna glittering silver;
- 2). 1 (satu) unit mobil merk SIGRA DAIHATSU warna silver dengan No.Mesin :3NRH877442 dan No.Rangka : MHKS6GJ6JRJ164983 berserta 1 (satu) buah kunci mobil SIGRA DAIHATSU dengan No.kunci : 75155 warna hitam;
- 3). 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink putih;

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) buah colokan listrik merk MVVO warna putih dengan 4 (empat) lubang colokan;
- 5). 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu warna hitam dengan No. kunci : N1030;
- 6). 1 (satu) buah buku servis mobil sigra warna hitam dengan No.DO : 3240410489 atas nama sdr. ARNALDUS PERLETE RUTNA;
- 7). 1 (satu) buah buku panduan mobil sigra dengan warna cover hitam;
- 8). 1 (satu) lembar SERTIFIKAT Anti Karat dengan No Sertifikat : TP-PD-DKR-04-24-0025645;
- 9). 1 (satu) buah buku paduan pengguna radio fm, am/usb/bluetooth phone, music/aux in, wana putih;
- 10). 1 (satu) buah VDA dengan No.rangka : JG164983 (kertas pengecekan unit);
- 11). 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES;
- 12). 1 (satu) lembar kertas Informasi Kaca Film dengan No. Rangka: MHKSSGJ6JRJ164983;
- 13). 1 (satu) lembar kertas Informasi Kaca Film dengan No. Rangka: MHKS6DJ2JRJ06404;
- 14). 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Blade 8GB warna Hitam Merah Yang Berisi Rekaman CCTV.

barang bukti angka 1). sampai dengan angka 14). tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Dealer Daihatsu PT. Tri Mandiri Selaras Daihatsu Post Tanjung Selor Cabang Tarakan yang diambil oleh Para Terdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. Tri Mandiri Selaras Daihatsu Post Tanjung Selor Cabang Tarakan melalui Saksi Andry Karisma Bin Sutomo;**

- 15). 1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna biru putih, nomor polisi KU 6470 AC, berserta 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA XEON No.kunci : J52 warna hitam;
- 16). 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No.faktur : 00681/LB/Lb1903-1083, No. Rangka MH31LB002DK094756, No. Mesin : 1LB094753, No. Buku : K- 05562570, Nopol awal : KT 5206 HL , Nopol Akhir : KU 6470 AC, warna Biru.

barang bukti angka 15). sampai dengan angka 16). tersebut berdasarkan pembuktian merupakan sarana transportasi yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut dipinjam oleh Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dari Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN, dan barang

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu Saksi SYAFARUDDIN Als UDIN, oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Syafaruddin Als Udin Bin Rachmatsyah (Alm);**

- 17). 1 (satu) buah HP Merk Samsung A7 Warna Biru dengan No.Imei 1 : 351580104713447, No. Imei 2 : 351581104713445;
- 18). 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 Warna Crystal Black dengan No.Imei 1 : 865245051859291, No. Imei 2 : 865245051859283;
- 19). 1 (satu) buah Helm merk GP warna putih;
- 20). 1 (satu) pasang sandal merk FLADEO warna hijau;
- 21). 1 (satu) buah kaos warna putih polos;
- 22). 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 23). 1 (satu) buah helm merk HIU warna hitam;
- 24). 1 (satu) pasang Sandal merk HAWAIIANAS warna merah;
- 25). 1 (satu) buah kaos warna hitam merk BOOWKAOSH;
- 26). 1 (satu) botol minuman keras beralkohol merk API 620ml
- 27). 1 (dua) botol minuman soda merk COCA COLA 250ml;
- 28). 1 (satu) buah airbuds earphone merk ROBOT warna putih
- 29). 1 (satu) bungkus rokok merk LA ICE ungu;
- 30). 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 31). 1 (satu) buah sweater warna hitam merk eiger;

barang bukti angka 17). sampai dengan angka 18). tersebut terhadap barang bukti Handphone merupakan alat komunikasi Para Terdakwa dalam berkomunikasi merencanakan tindak pidana yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, dan terhadap barang bukti angka 19). sampai dengan angka 31). oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana dan terdapat barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga **dimusnahkan**;

- 32). 1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan No.Kartu 5221843180782737;
- 33). 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No.rek 030601070089509 an KARYA DARMA;
- 34). 8 (Delapan) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening : 030601070089509 atas nama KARYA DARMA dari Tanggal Transaksi 01 Juli 2024 s/d 09 Juli 2024;

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti angka 32). sampai dengan angka 34). tersebut berdasarkan pembuktian merupakan milik Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA dan masih memiliki fungsi bagi pemiliknya tersebut, oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa I KARYA DARMA Alias DARMA;**

35). 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI atas nama sdr. RIDWANSYAH HIDAYAT dengan No. Rek : 1796267450;

36). 13 (Tiga Belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI dengan No. Rekening : 1796267450 atas nama RIDWANSYAH HIDAYAT dari Periode tanggal 01 Juli 2024 s/d 09 Juli 2024;

Barang bukti angka 35). sampai dengan angka 36). berdasarkan pembuktian merupakan milik Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI dan masih memiliki fungsi bagi pemiliknya tersebut, oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum mengembalikan kerugian korban Saksi Wedyano Vem;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Para Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **KARYA DARMA Als DARMA Bin RUSDIANSYAH** dan Terdakwa II **RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) buah surat bukti dokumen kepemilikan MOBIL DAIHATSU SIGRA PT.TRI MANDIRI dengan No.Dokumen: LOG.4.29.09.202406.0112, No. Rangka : MHKS6GJ6JRJ164983, No. Mesin: 3NRH877442, No. DO ATPM : 5752298570, dan dengan warna glitteering silver;
 - 2). 1 (satu) unit mobil merk SIGRA DAIHATSU warna silver dengan No.Mesin :3NRH877442 dan No.Rangka : MHKS6GJ6JRJ164983 berserta 1 (satu) buah kunci mobil SIGRA DAIHATSU dengan No.kunci : 75155 warna hitam;
 - 3). 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink putih;
 - 4). 1 (satu) buah colokan listrik merk MVVO warna putih dengan 4 (empat) lubang colokan;
 - 5). 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu warna hitam dengan No. kunci : N1030;
 - 6). 1 (satu) buah buku servis mobil sigra warna hitam dengan No.DO : 3240410489 atas nama sdr. ARNALDUS PERLETE RUTNA;
 - 7). 1 (satu) buah buku panduan mobil sigra dengan warna cover hitam;
 - 8). 1 (satu) lembar SERTIFIKAT Anti Karat dengan No Sertifikat : TP-PD-DKR-04-24-0025645;
 - 9). 1 (satu) buah buku paduan pengguna radio fm, am/usb/bluetooth phone, music/aux in, wana putih;
 - 10). 1 (satu) buah VDA dengan No.rangka : JG164983 (kertas pengecekan unit);
 - 11). 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES;

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



12). 1 (satu) lembar kertas Informasi Kaca Film dengan No. Rangka:
MHKSSGJ6JRJ164983;

13). 1 (satu) lembar kertas Informasi Kaca Film dengan No. Rangka:
MHKS6DJ2JRJ06404;

14). 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Blade 8GB warna Hitam
Merah Yang Berisi Rekaman CCTV.

**Barang bukti angka 1). sampai dengan angka 14). dikembalikan kepada PT.
Tri Mandiri Selaras Daihatsu Post Tanjung Selor Cabang Tarakan melalui
Saksi Andry Karisma Bin Sutomo;**

15). 1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna biru putih, nomor polisi KU 6470
AC, berserta 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA XEON No.kunci : J52 warna
hitam;

16). 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No.faktur :
00681/LB/Lb1903-1083, No. Rangka MH31LB002DK094756, No. Mesin :
1LB094753, No. Buku : K- 05562570, Nopol awal : KT 5206 HL , Nopol Akhir :
KU 6470 AC, warna Biru.

**Barang bukti angka 15). sampai dengan angka 16). dikembalikan kepada
Saksi Syafaruddin Als Udin Bin Rachmatsyah (Alm);**

17). 1 (satu) buah HP Merk Samsung A7 Warna Biru dengan No.Imei 1 :
351580104713447, No. Imei 2 : 351581104713445;

18). 1 (satu) buah HP Merk Oppo A16 Warna Crystal Black dengan No.Imei 1 :
865245051859291, No. Imei 2 : 865245051859283;

19). 1 (satu) buah Helm merk GP warna putih;

20). 1 (satu) pasang sandal merk FLADEO warna hijau;

21). 1 (satu) buah kaos warna putih polos;

22). 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

23). 1 (satu) buah helm merk HIU warna hitam;

24). 1 (satu) pasang Sandal merk HAVAIANAS warna merah;

25). 1 (satu) buah kaos warna hitam merk BOOWKAOSH;

26). 1 (satu) botol minuman keras beralkohol merk API 620ml

27). 1 (dua) botol minuman soda merk COCA COLA 250ml;

28). 1 (satu) buah airbuds earphone merk ROBOT warna putih

29). 1 (satu) bungkus rokok merk LA ICE ungu;

30). 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

31). 1 (satu) buah sweater warna hitam merk eiger;

Barang bukti angka 17). sampai dengan angka 31). dimusnahkan;

32). 1 (Satu) buah kartu ATM BRI dengan No.Kartu 5221843180782737;

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs



33).1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No.rek 030601070089509 an
KARYA DARMA;

34).8 (Delapan) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rekening :
030601070089509 atas nama KARYA DARMA dari Tanggal Transaksi 01 Juli
2024 s/d 09 Juli 2024;

**Barang bukti angka 32). sampai dengan angka 34). dikembalikan kepada
Terdakwa I KARYA DARMA Als DARMA Bin RUSDIANSYAH;**

35).1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI atas nama sdr. RIDWANSYAH
HIDAYAT dengan No. Rek : 1796267450;

36).13 (Tiga Belas) Lembar Rekening Koran Bank BNI dengan No. Rekening :
1796267450 atas nama RIDWANSYAH HIDAYAT dari Periode tanggal 01 Juli
2024 s/d 09 Juli 2024;

**Barang bukti angka 35). sampai dengan angka 36). dikembalikan kepada
Terdakwa II RIDWANSYAH HIDAYAT Als DIDI Bin RUSTAM EFENDI;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Joshua Agustha, S.H.,
M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mohammad
Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh
Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

M. Sholeh, S.H.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tjs